



---

## **Disparitas Pemidanaan atas Terdakwa Residivis: Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu**

---

### **INFO PENULIS**

M. Nabel Satya Darma  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
[Nabieldarma321@gmail.com](mailto:Nabieldarma321@gmail.com)

Muhammad Ruhly Kesuma Dinata  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
[muhammadruhlykesumadinata@gmail.com](mailto:muhammadruhlykesumadinata@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Darma, M. N. S., & Dinata, M. R. K. (2025). Disparitas Pemidanaan atas Terdakwa Residivis: Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4455-4460.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji disparitas pemidanaan terhadap pelaku residivis dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kotabumi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (7 tahun) dengan putusan Majelis Hakim (5 tahun), meskipun seluruh unsur pemberat—termasuk penggunaan senjata tajam, dilakukan secara bersekutu, serta status residivisme—telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada pengakuan dan penyesalan terdakwa dibandingkan bobot objektif faktor-faktor pemberat. Disparitas ini menimbulkan persoalan terkait proporsionalitas pidana, konsistensi peradilan, serta efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku berulang. Studi ini menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif, khususnya untuk kasus kekerasan dan residivis, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

**Kata Kunci:** disparitas pemidanaan, residivisme, pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP, proporsionalitas.

### Abstract

This study examines sentencing disparity involving recidivist offenders in Decision Number 44/Pid.B/2024/PN Kotabumi concerning the crime of aggravated theft with violence as regulated under Article 365(2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The case reveals a significant gap between the prosecutor's sentencing demand (seven years) and the court's final judgment (five years), despite the proven aggravating factors including the use of a sharp weapon, the offense being committed jointly, and the defendants' recidivist status. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on primary legal materials such as the KUHP and the court decision, as well as secondary legal literature. The analysis shows that the judges placed greater weight on the defendants' admission and remorse than on the substantial aggravating circumstances. This disparity raises concerns regarding proportionality, judicial consistency, and the effectiveness of sentencing in deterring repeat offenders. The study highlights the need for more comprehensive sentencing guidelines, particularly for cases involving violence and recidivism, to ensure legal certainty and public protection.

**Key Words:** sentencing disparity, recidivism, theft with violence, Article 365 KUHP, proportionality.

### A. Pendahuluan

Pemidanaan, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, memiliki dua orientasi fundamental: perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perbaikan pelaku (*treatment-responsibility*) (Ardiansyah, 2017). Orientasi ini mencerminkan hakikat pemidanaan modern yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif, tetapi juga berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan (Irmawanti, 2012). Pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai balasan atas perbuatan tercela, melainkan juga sebagai instrumen rasional untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa mendatang, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*) (Kamaluddin, Mukminah 2025).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, salah satu bentuk kriminalitas yang menciptakan kegelisahan sosial yang tinggi adalah kejahatan jalanan dengan kekerasan (*diefstal met geweld*) atau yang lazim disebut sebagai *begal* (Purwanto & Ningsih 2018). Kejahatan ini pada umumnya diproses dengan menggunakan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, yang mengatur pencurian dengan kekerasan disertai unsur pemberat (Joshua 2023). Unsur pemberat dalam ayat (2) seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, menyebabkan luka berat, atau dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup menegaskan bahwa kejahatan ini memiliki tingkat bahaya sosial (*social dangerousness*) yang tinggi (Pratiwi & Syahril 2025). Bahaya tersebut terletak tidak hanya pada kerugian materiil, tetapi juga pada ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa dan rasa aman publik.

Fenomena *begal* yang dilakukan secara terorganisasi atau berkelompok menunjukkan adanya pola kriminalitas yang semakin kompleks. Tidak jarang pelaku memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang rentan, namun hal tersebut tidak mengurangi tingkat ancaman terhadap Masyarakat (Rahmi & Wardana 2024). Mahkamah Agung dalam berbagai putusan kasasi juga menegaskan bahwa kejahatan yang menimbulkan keresahan publik *public disorder crimes* layak diperlakukan dengan pendekatan pemidanaan yang lebih ketat demi menjaga ketertiban umum (Sakti, 2024).

Meskipun doktrin hukum pidana secara normatif menempatkan residivisme sebagai faktor pemberat, praktik penjatuhan pidana di tingkat peradilan sering kali memperlihatkan realitas yang lebih kompleks (Sihombing, Hutabarat, Simanjuntak 2025). Salah satu persoalan yang menonjol adalah disparitas pemidanaan, yaitu adanya perbedaan yang signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan Majelis Hakim, atau antar-vonis dalam perkara yang memiliki kesamaan unsur, modus, dan tingkat kesalahan pelaku. Disparitas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh aspek-aspek fundamental dalam hukum pidana, seperti kepastian hukum, konsistensi putusan, dan rasa keadilan.

Secara teoritis, disparitas pemidanaan dapat muncul karena beberapa faktor:

1. Perbedaan paradigma pemidanaan antara jaksa dan hakim. Jaksa cenderung berpijak pada pendekatan represif dan *public order*, sementara hakim menggunakan pendekatan yang lebih normatif-proporsional dengan mempertimbangkan

aspek kemanusiaan, pertanggungjawaban individual, serta keyakinan subjektif hakim (*conviction intime*).

2. Ketidadaan pedoman pemidanaan yang baku. Walaupun Mahkamah Agung telah menerbitkan *Pedoman Pemidanaan* untuk jenis tindak pidana tertentu, namun penerapannya belum sepenuhnya komprehensif dalam kasus-kasus kekerasan jalanan, termasuk pencurian dengan kekerasan (begal). Hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas, yang dapat memicu variasi antarputusan.
3. Penilaian berbeda terhadap keadaan pemberat dan keadaan yang meringankan. Status residivis, penggunaan senjata tajam, dan dilakukan secara bersama-sama adalah faktor pemberat. Namun hakim pada praktiknya sering mengedepankan faktor lain seperti usia muda terdakwa, penyesalan, atau latar belakang ekonomi, sehingga menggeser bobot faktor pemberat.
4. Pengaruh subjektivitas dan interpretasi personal hakim. Dalam praktik peradilan, setiap hakim membawa latar pengalaman, preferensi moral, dan interpretasi terhadap nilai keadilan yang berbeda-beda. Hal ini membuat putusan bersifat tidak sepenuhnya seragam meskipun norma hukumnya sama.

Fenomena disparitas tampak jelas dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kotabumi, yang menjadi fokus studi ini. Perkara tersebut mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (2) KUHP, yang oleh sifatnya merupakan tindak pidana serius karena mengandung unsur kekerasan, ancaman nyawa, dan dilakukan secara bersekutu.

Dalam perkara ini, para Terdakwa terbukti sebagai residivis yang sebelumnya telah menjalani hukuman atas tindak pidana serupa. Secara teori dan praktik, residivisme seharusnya menempatkan terdakwa pada posisi yang kurang menguntungkan karena:

- a. menunjukkan *criminal tendency* yang berulang,
- b. memperlihatkan kegagalan pembinaan sebelumnya, dan
- c. berpotensi menimbulkan ancaman terhadap rasa aman masyarakat.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 7 tahun penjara. Tuntutan tersebut secara kriminologis dan yuridis dapat dipandang sejalan dengan tingkat keseriusan kejahatan dan status residivis para pelaku. Namun, Majelis Hakim justru menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, atau 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pengurangan pidana bagi pelaku residivis dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini

Tujuan dari studi ini adalah untuk menelaah secara mendalam pertimbangan yuridis Hakim dalam menentukan lamanya pidana, serta menganalisis sejauh mana asas *schuld* (kesalahan) dan *proportionality* (keseimbangan) diterapkan terhadap pelaku kejahatan berulang, sesuai dengan perkembangan teori dan praktik hukum pidana materiil di Indonesia.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama adalah menganalisis ketentuan hukum tertulis (KUHP) dan penerapannya dalam kasus konkret (putusan pengadilan).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang diperoleh dari dokumen putusan (disparitas antara tuntutan dan vonis) dan kemudian menganalisis secara kritis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kaitannya dengan status residivis para Terdakwa.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

Bahan Hukum Primer:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Khususnya Pasal 365 Ayat (2) mengenai pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
- b. Putusan Pengadilan: Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu sebagai objek studi utama.

Bahan Hukum Sekunder:

- a. Literatur hukum (buku, jurnal, dan artikel akademis) yang membahas teori-teori pemidanaan, residivisme, disparitas vonis, dan asas-asas peradilan pidana dari para ahli hukum.
- b. Komentar dan tafsir terhadap KUHP.

### C. Hasil dan Pembahasan

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I (Bambang Rusdiansyah) dan Terdakwa II (Guntori) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Secara dogmatik hukum pidana, penerapan pasal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur pemberat (*gequalificeerde diefstal*) yang bersifat kumulatif dalam fakta persidangan.

Fakta hukum menunjukkan bahwa *actus reus* (perbuatan pidana) dilakukan dengan modus operandi yang terencana. Peran terbagi secara jelas: Joni (DPO) sebagai inisiator dan pengemudi, Terdakwa I sebagai eksekutor yang menodongkan senjata tajam, dan Terdakwa II yang mengambil barang milik korban. Kekerasan psikis (*vis compulsiva*) terlihat jelas ketika pelaku menodongkan senjata tajam jenis laduk ke kepala korban anak (Siska Amel Sapitri) disertai bentakan verbal "turun..turun..turun". Tindakan ini memenuhi unsur "ancaman kekerasan" yang bertujuan mempermudah pencurian, sebagaimana dimaksud dalam unsur kelima pasal dakwaan (Irmawanti & Arief 2021).

Selain itu, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi secara sempurna karena kejahatan dilakukan oleh tiga orang (termasuk DPO) yang bekerja sama secara fisik di lokasi kejadian. Dengan demikian, secara yuridis normatif, tidak terdapat keraguan bahwa kualifikasi tindak pidana ini adalah pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Isu hukum paling krusial dalam putusan ini terletak pada pertimbangan hakim mengenai status residivisme para terdakwa versus hal yang meringankan. Dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim secara eksplisit mengakui bahwa "Para Terdakwa sudah pernah dihukum". Status residivis ini seharusnya menjadi indikator kuat adanya *criminal tendency* yang persisten pada diri pelaku, yang menunjukkan bahwa pemidanaan sebelumnya gagal memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Namun, dalam pertimbangan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim mencantumkan bahwa "Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya" serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini menciptakan paradoks hukum. Secara kriminologis, penyesalan yang diucapkan oleh seorang residivis memiliki validitas moral yang rendah. Fakta bahwa mereka kembali melakukan kejahatan serupa (pembegalan/pencurian dengan kekerasan) membuktikan bahwa janji dan penyesalan serupa di masa lalu telah dilanggar.

Dalam teori pemidanaan modern, residivisme seharusnya diperlakukan sebagai faktor pemberat yang dominan (*aggravating factor*) yang dapat mengesampingkan faktor subjektif seperti penyesalan verbal di muka sidang. Menggunakan "penyesalan" sebagai alasan pengurangan hukuman bagi residivis berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan fungsi pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Terdapat disparitas yang signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan vonis Majelis Hakim.

**Tuntutan JPU:** Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**.

**Vonis Hakim:** Pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.

Pengurangan hukuman sebesar 2 tahun (sekitar 28% dari tuntutan) ini patut dikritisi. Mengingat kualifikasi kejahatan yang melibatkan:

1. Penggunaan senjata tajam.
2. Korban yang merupakan seorang anak di bawah umur.
3. Status pelaku sebagai residivis.

Hukuman 5 tahun dinilai belum mencerminkan asas proporsionalitas (*proportionality principle*) jika dibandingkan dengan *social dangerousness* yang ditimbulkan. Ancaman maksimal Pasal 365 ayat (2) adalah 12 tahun penjara. Vonis 5 tahun berada jauh di bawah angka maksimal tersebut, padahal unsur-unsur pemberat yang menyertainya sangat serius. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim lebih condong pada pendekatan *offender-oriented* (berorientasi pada pelaku) daripada *victim-oriented* (berorientasi pada korban) atau perlindungan Masyarakat (Kamaluddin & Mukminah 2025).

Dalam putusan ini, korban kejahatan adalah seorang anak, Siska Amel Sapitri, yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Perspektif viktimologi menuntut perhatian lebih pada dampak psikologis yang dialami korban anak akibat penodongan senjata tajam di kepala.

Meskipun Majelis Hakim menyebutkan bahwa "Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat", narasi putusan tidak secara mendalam mengeksplorasi trauma yang dialami anak korban sebagai faktor pemberat yang signifikan. Pengembalian barang bukti berupa handphone kepada korban merupakan bentuk restitusi materiil, namun belum tentu memulihkan kerugian

imateriil (trauma psikis). Hukuman yang lebih ringan bagi pelaku residivis yang mengancam nyawa anak dapat dipersepsikan sebagai kurangnya keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap perlindungan anak.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu ini menjadi preseden yang menunjukkan masih adanya celah dalam pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di Indonesia, khususnya terkait residivis. Ketika residivis mendapatkan keringanan hukuman hanya karena pengakuan di persidangan, hal ini dapat menurunkan wibawa penegakan hukum.

Keberadaan rekan pelaku yang masih buron (DPO atas nama Joni) juga menambah kompleksitas kasus ini. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya mengirimkan pesan tegas tidak hanya kepada terpidana, tetapi juga kepada pelaku lain yang masih bebas (efek jera umum/*general deterrence*) bahwa sistem peradilan tidak mentolerir kejahatan jalanan yang terorganisir (Valenzuela & Rivera 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian tindak pidana, substansi pemidanaan menyisakan catatan kritis. Keringanan hukuman bagi residivis yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak menunjukkan ketidakseimbangan antara aspek kemanfaatan bagi pelaku dan aspek keadilan bagi korban serta masyarakat. Diperlukan reorientasi paradigma hakim agar lebih memperketat sanksi bagi residivis guna menjamin efektivitas tujuan pemidanaan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formil Majelis Hakim telah tepat membuktikan kesalahan para Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, di mana seluruh unsur pemberat seperti penggunaan senjata tajam dan tindakan bersekutu telah terpenuhi secara sah. Namun, substansi pemidanaan dalam putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara beratnya kejahatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Meskipun fakta persidangan mengonfirmasi status para Terdakwa sebagai residivis yang seharusnya menjadi faktor pemberat utama, Majelis Hakim justru menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, yang secara signifikan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 7 tahun. Paradoks hukum terlihat jelas ketika hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, padahal status residivisme itu sendiri membuktikan bahwa penyesalan di masa lalu gagal mencegah pengulangan tindak pidana. Selain itu, putusan ini dinilai kurang proporsional dalam memberikan keadilan bagi korban anak yang mengalami ancaman kekerasan nyata menggunakan senjata tajam, karena pertimbangan hakim tampak lebih menitikberatkan pada pengakuan subjektif pelaku dibandingkan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan korban.

#### Saran

Mahkamah Agung perlu memperluas dan mempertegas *Pedoman Pemidanaan* khususnya untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kasus residivis. Pedoman yang lebih rinci akan membantu mengurangi disparitas antarputusan dan meminimalkan perbedaan interpretasi faktor pemberat dan meringankan.

#### E. Referensi

- Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1).
- Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1).
- Gailea, S. W., Imran, S. Y., & Moha, M. R. (2025). Disparitas Penerapan Sanksi Terhadap Putusan Hakim. *Media Hukum Indonesia*, 2(5).
- Gerson, J. C. (2022). Restorative Justice and Alternative Systems. In L. R. Kurtz (Ed.), *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition)* (pp. 125–136). Academic Press.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan DPR RI*, 18(4), 199–218.
- Hobson, J., & Payne, B. (2022). Building Restorative Justice Services: Considerations on Top-down and Bottom-up Approaches. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 100555.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Joshua, H. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid. B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(2).
- Kamaluddin & Mukminah. (2025). Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo. *Jurnal Judge*, 3(2).
- Leondra, M. F. I., Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 325<sup>1</sup>2-326<sup>2</sup>2.
- Lestari, N. O. (2025). Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika dalam Perspektif Hukum Penitensier. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 240-245.
- Nikfar, M. (2025). Retributive Criminal Justice and Recidivism. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 13(2).
- Pratiwi, I. & Syahril. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6).
- Purwanto, A., & Ningsih, A. R. (2020). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Residivisme Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 345-360.
- Rahmi, S. & Wardana, A. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi dan Lingkungan Terhadap Tingginya Angka Residivisme Pencurian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45-60.
- Randa, F. (2024). Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana dan Upaya Pembinaan Narapidana di Rutan. *Jurnal Dialogica*, 1(1).
- Ridha, N. A. (2023). Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 16-27.
- Sakti, A. (2025). Pembaharuan Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Menekan Residivisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(2).
- Seno Aji, N. (2025). Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System. *Jurnal Hukum In Concreto*, 4(2).
- Sihombing, D., Hutabarat, E., & Simanjuntak, J. (2025). Analisis Faktor-Faktor Pendorong Residivisme: Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Cendekia*, 7(1).
- Tarigan, E., Sahari, A., & Sigalingging, B. (2024). Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3).
- USSC (United States Sentencing Commission). (2022). *Length of Incarceration and Recidivism*. Washington, D.C.: USSC Publication.
- Valenzuela, G. G., & Rivera, S. F. (2024). Measuring Recidivism Rate: Its Predictive Variables and Antecedents (2020-2022). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 5(3), 856-868.
- Wibowo, R. A., & Handayani, W. (2023). Integrasi Penilaian Risiko Residivisme dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 401-418.
- Yamin, I. F., Marzuki, M., & Arifin, S. (2024). Disparities in the Crime of Petty Theft and Aggravated Theft: Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF*, 5(1).